



Relevansi Pemikiran Legal Protection for Girl Victims of Sexual Violence Based on Trauma-Informed Justice

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Trauma Informed Justice

Rizky Ayu^{1*}, Beni Arbi Batubara², Idar Sri Afriyanti Zebua³

Universitas Putra Abadi Langkat; Universitas Deztron Indonesia; Indonesia;

¹rizkyayu475@gmail.com, ²beniarbibatubara@udi.ac.id,

³idarsriafriyantizebua@udi.ac.id

*Correspondence: rizkyayu475@gmail.com

Abstract

Sexual violence against girls is a serious violation of human rights that creates long-term physical, psychological, social, and legal consequences. In criminal justice practice, child victims may experience revictimization when investigation, prosecution, and trial procedures do not adequately consider their traumatic conditions. This study aims to analyze legal protection for girl victims of sexual violence based on Trauma-Informed Justice and to identify implementation gaps within the Indonesian criminal justice system. This research uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research on legislation, official policy documents, international guidelines, and relevant scholarly literature. The findings show that Indonesia has strengthened victim protection through Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 3 of 2026 on Witness and Victim Protection, Government Regulation Number 30 of 2025, and related regulations. Nevertheless, implementation remains constrained by repeated questioning, limited trauma-informed facilities, uneven availability of psychologists and trained companions, and weak coordination among institutions. Therefore, trauma-informed legal protection requires child-friendly examination rooms, multidisciplinary assistance, confidentiality, prevention of direct confrontation with perpetrators, and comprehensive recovery services. Trauma-Informed Justice is essential to ensure that legal proceedings punish offenders while also protecting the dignity, safety, participation, and recovery of girl victims.

Keywords: legal protection, girl victims, sexual violence, trauma-informed justice, victim recovery.

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan hukum secara berkepanjangan. Dalam praktik peradilan pidana, anak korban dapat mengalami reviktimisasi apabila proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan tidak memperhatikan kondisi traumatis yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual berbasis *Trauma-Informed Justice* serta mengidentifikasi kesenjangan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan resmi, pedoman internasional, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memperkuat perlindungan korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, serta regulasi terkait lainnya. Namun, implementasi masih menghadapi hambatan berupa pemeriksaan berulang, keterbatasan fasilitas ramah trauma, belum meratanya psikolog dan pendamping terlatih, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, perlindungan hukum berbasis trauma memerlukan ruang pemeriksaan ramah anak, pendampingan multidisipliner, kerahasiaan identitas, pencegahan kontak langsung dengan pelaku, dan layanan pemulihan yang komprehensif. Pendekatan *Trauma-Informed Justice* penting

untuk memastikan proses hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi martabat, keamanan, partisipasi, dan pemulihan anak perempuan korban.

Kata Kunci: perlindungan hukum, anak perempuan korban, kekerasan seksual, trauma-informed justice, pemulihan korban.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Dalam konteks kekerasan seksual, anak perempuan berada pada posisi sangat rentan karena relasi kuasa, ketergantungan terhadap orang dewasa, konstruksi sosial patriarkal, serta hambatan psikologis dan sosial untuk melapor. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan tidak hanya merusak integritas tubuh, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis, gangguan perkembangan, rasa bersalah, stigma, depresi, kecemasan, dan hilangnya rasa aman.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa data kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dicatat melalui sistem layanan terintegrasi nasional, termasuk berdasarkan bentuk kekerasan, tempat kejadian, korban, dan jenis layanan yang diberikan (Kementerian PPPA, 2026a). KemenPPPA juga menegaskan bahwa SIMFONI PPA berfungsi sebagai jembatan informasi untuk mengintegrasikan data kekerasan dari unit layanan di daerah hingga pusat (Kementerian PPPA, 2026b). Data tersebut menunjukkan pentingnya sistem perlindungan hukum yang tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan dan keamanan korban.

Dalam proses hukum, anak korban kekerasan seksual sering menghadapi pengalaman yang berisiko menimbulkan trauma baru, seperti pemeriksaan berulang, pertanyaan yang menyudutkan, keterlambatan layanan psikologis, konfrontasi dengan pelaku, dan proses pembuktian yang panjang. Kondisi tersebut dikenal sebagai reviktimisasi, yaitu keadaan ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat respons sistem hukum atau lingkungan sosial yang tidak sensitif terhadap trauma. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu dirancang agar berorientasi pada kepentingan terbaik anak, perlindungan martabat korban, dan pemulihan yang berkelanjutan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang relevan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memberikan perlindungan anak, termasuk perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual (Republik Indonesia, 2014). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban secara lebih komprehensif (Republik Indonesia, 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperbarui kerangka pelindungan saksi dan korban yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2026).

Pendekatan *Trauma-Informed Justice* berkembang sebagai paradigma peradilan yang memahami dampak trauma terhadap perilaku, ingatan, emosi, dan kemampuan korban dalam memberikan keterangan. SAMHSA (2014) menjelaskan bahwa pendekatan berbasis trauma bertumpu pada prinsip keamanan, kepercayaan, dukungan, kolaborasi, pemberdayaan, pilihan, serta perhatian terhadap faktor budaya, historis, dan gender. Dalam konteks anak korban dan saksi, pedoman UNODC menekankan perlunya perlakuan yang bermartabat, kerahasiaan, perlindungan dari intimidasi, bantuan khusus, serta pencegahan penderitaan tambahan selama proses hukum (UNODC, 2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual berbasis *Trauma-Informed Justice* serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penguatannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian ini penting karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin keamanan, martabat, partisipasi, dan pemulihan korban anak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum, asas perlindungan anak, prinsip hak korban, dan konsep *Trauma-Informed Justice* dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, sistem peradilan pidana anak, perlindungan saksi dan korban, restitusi, serta pedoman penanganan perkara perempuan dan anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kepentingan terbaik bagi anak, reviktimisasi, keadilan berbasis korban, dan *Trauma-Informed Justice*. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pola perlindungan korban dan hambatan implementasi berdasarkan gambaran kasus yang telah dipublikasikan secara resmi dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, pedoman internasional, dan laporan resmi yang relevan dengan perlindungan anak, kekerasan seksual, hak korban, serta pendekatan berbasis trauma. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum yang berlaku, menilai kesesuaiannya dengan prinsip *Trauma-Informed Justice*, dan merumuskan upaya penguatan perlindungan hukum bagi anak perempuan korban kekerasan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia telah berkembang dari pendekatan yang semula berpusat pada pelaku menuju pendekatan yang lebih memperhatikan hak korban. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk memperoleh keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, serta pemulihan sosial. Kerangka hukum tersebut dapat dilihat dalam beberapa regulasi utama berikut.

Tabel 1. Kerangka Regulasi Perlindungan Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual

No	Regulasi	Relevansi Perlindungan
1	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Menjamin perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, termasuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial.
2	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan martabat anak, dan perlindungan anak dalam proses peradilan.
3	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, pendampingan, restitusi, dan pencegahan intimidasi.
4	UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban	Memperbarui kerangka perlindungan saksi dan korban serta memperkuat hak atas bantuan dan perlindungan dalam proses hukum.
5	PP No. 30 Tahun 2025 dan Perpres No. 9 Tahun 2024	Memperkuat penyelenggaraan pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, serta pelatihan aparat dan tenaga layanan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dasar hukum perlindungan korban telah cukup komprehensif. Namun, efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan juga oleh kemampuan aparat dan lembaga layanan menerapkan norma tersebut secara sensitif terhadap trauma. Dengan demikian, regulasi yang ada perlu dioperasionalkan melalui prosedur pemeriksaan ramah anak, layanan pendampingan, dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.

3.2 Prinsip Trauma-Informed Justice dalam Perlindungan Korban Anak

Trauma-Informed Justice merupakan pendekatan peradilan yang menempatkan pemahaman terhadap trauma korban sebagai dasar dalam setiap tahap penanganan perkara. Pendekatan ini tidak menghapus kewajiban pembuktian hukum, tetapi memastikan bahwa pembuktian dilakukan dengan cara yang tidak menambah penderitaan korban. Dalam konteks anak perempuan korban kekerasan seksual, prinsip ini penting karena trauma dapat memengaruhi cara korban mengingat, menyampaikan cerita, menunjukkan emosi, atau merespons pertanyaan aparat.

Prinsip *Trauma-Informed Justice* memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses yang melibatkan anak. Oleh karena itu, pemeriksaan korban anak seharusnya dilakukan oleh aparat yang terlatih, didampingi oleh psikolog atau pekerja sosial, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, membatasi pengulangan pertanyaan, serta menghindari pertemuan langsung dengan pelaku apabila dapat menimbulkan tekanan psikologis.

Tabel 2. Prinsip Trauma-Informed Justice dan Bentuk Implementasinya

Prinsip	Bentuk Implementasi
Keamanan fisik dan psikologis	Ruang pemeriksaan ramah anak, pemisahan korban dari pelaku, dan perlindungan dari ancaman.
Kepercayaan dan transparansi	Penjelasan sederhana tentang proses hukum, hak korban, dan bentuk bantuan yang tersedia.
Partisipasi dan pilihan	Korban didengar sesuai usia dan kematangannya serta diberi kesempatan menyampaikan kebutuhan.
Pendampingan multidisipliner	Keterlibatan psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, pendamping korban, dan penasihat hukum.
Pencegahan reviktimisasi	Pembatasan pemeriksaan berulang, penggunaan rekaman audio visual, dan larangan pertanyaan yang menyudutkan korban.
Pemulihan berkelanjutan	Rehabilitasi medis, psikologis, sosial, restitusi, dan reintegrasi sosial setelah proses hukum.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat kualitas keterangan korban karena korban berada dalam situasi yang lebih aman dan tidak terintimidasi. Selain itu,

pendekatan berbasis trauma membantu aparat memahami bahwa respons korban yang tampak diam, menangis, lupa detail tertentu, atau berubah-ubah dalam menyampaikan pengalaman tidak selalu menunjukkan ketidakbenaran, melainkan dapat menjadi bagian dari respons trauma.

3.3 Analisis Kasus dan Kesenjangan Implementasi

Untuk menggambarkan kebutuhan penerapan *Trauma-Informed Justice*, penelitian ini menyajikan analisis kasus secara umum tanpa mencantumkan identitas korban. Analisis ini bertujuan menunjukkan pola dampak, bentuk penyelesaian, dan kesenjangan perlindungan yang dapat muncul dalam proses hukum.

Tabel 3. Analisis Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan

No	Gambaran Kasus	Dampak Korban	Penyelesaian	Analisis TIJ
1	Anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual oleh kerabat dekat.	Ketakutan, gangguan tidur, rasa bersalah, dan penurunan prestasi belajar.	Pelaporan kepolisian, pendampingan psikolog, pemeriksaan medis, dan proses persidangan.	Pendampingan mulai diberikan, tetapi pemeriksaan berulang masih berpotensi menimbulkan reviktimisasi.
2	Anak perempuan mengalami kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.	Depresi, menarik diri, dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekolah.	Pendampingan UPTD PPA, layanan psikologis, dan proses hukum terhadap pelaku.	Perlindungan identitas perlu diperkuat agar korban tidak mengalami stigma sosial di sekolah.
3	Anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tiri.	Trauma berat, kecemasan, dan rasa takut kembali ke rumah.	Perlindungan sementara, pendampingan hukum, dan rehabilitasi psikologis.	Prinsip keamanan perlu diwujudkan melalui tempat aman dan pembatasan kontak dengan pelaku.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan sering kali merupakan orang yang dikenal korban, seperti anggota keluarga, kerabat, tenaga pendidik, atau orang yang memiliki relasi kuasa. Kondisi ini membuat korban sulit melapor karena adanya ketakutan, ketergantungan, ancaman, tekanan keluarga, atau stigma sosial. Oleh karena itu, proses hukum harus menyediakan perlindungan yang menjamin korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut.

Secara normatif, regulasi telah mengatur hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Kesenjangan tersebut terlihat pada belum meratanya fasilitas pemeriksaan ramah anak, terbatasnya psikolog forensik dan pendamping profesional, belum semua aparat memahami dampak trauma, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Pemeriksaan yang dilakukan berulang kali juga masih menjadi persoalan karena dapat memaksa korban mengulang kembali pengalaman traumatisnya.

Kesenjangan lainnya adalah keterbatasan layanan pemulihan pascaputusan. Dalam banyak kasus, perhatian sistem hukum cenderung berkurang setelah proses pidana selesai, padahal korban anak masih membutuhkan dukungan jangka panjang. Pemulihan korban tidak hanya berkaitan dengan layanan psikologis, tetapi juga pemulihan pendidikan, reintegrasi sosial, pemulihan rasa aman, dan dukungan keluarga. Tanpa pemulihan yang berkelanjutan, anak korban berisiko mengalami dampak psikologis dan sosial yang lebih panjang.

3.4 Upaya Penguatan Perlindungan Hukum Berbasis Trauma-Informed Justice

Penguatan perlindungan hukum berbasis *Trauma-Informed Justice* perlu dilakukan pada tiga level, yaitu regulasi, kelembagaan, dan praktik penanganan perkara. Pada level regulasi, aturan pelaksana perlu memastikan bahwa hak korban atas pendampingan, pemeriksaan ramah anak, kerahasiaan, dan pemulihan dapat dijalankan secara teknis di

semua tahap proses hukum. PP Nomor 30 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 9 Tahun 2024 menjadi dasar penting untuk memperkuat layanan korban dan pelatihan bagi aparat serta tenaga layanan (Republik Indonesia, 2024, 2025).

Pada level kelembagaan, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, UPTD PPA, LPSK, dinas sosial, fasilitas kesehatan, psikolog, pekerja sosial, sekolah, dan lembaga pendamping korban. Koordinasi tersebut harus memastikan bahwa korban tidak berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain tanpa alur layanan yang jelas. Sistem rujukan terpadu penting agar korban memperoleh bantuan sejak laporan awal hingga tahap pemulihan.

Pada level praktik, aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan berkelanjutan tentang dampak trauma, komunikasi dengan anak, teknik wawancara forensik yang ramah anak, perlindungan privasi, dan pencegahan reviktimisasi. Penggunaan rekaman audio visual, ruang pemeriksaan ramah anak, dan pemeriksaan oleh petugas yang kompeten harus diperluas. Selain itu, proses persidangan perlu menghindari konfrontasi langsung yang tidak perlu antara korban dan pelaku serta mengutamakan martabat korban.

Upaya penguatan juga harus mencakup pemulihan jangka panjang. Anak perempuan korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan psikologis, kesehatan, pendidikan, dan sosial secara berkelanjutan. Restitusi dan kompensasi tidak boleh dipahami hanya sebagai aspek administratif, tetapi sebagai bagian dari pemulihan korban. Keluarga dan sekolah juga perlu dilibatkan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari tanpa stigma dan diskriminasi.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan anak. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan pelaksana yang mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, pendampingan, restitusi, dan pemulihan.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi pemeriksaan berulang, keterbatasan fasilitas ramah anak, belum meratanya tenaga psikolog dan pendamping profesional, kurangnya pelatihan aparat mengenai trauma anak, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Hambatan tersebut dapat menyebabkan reviktimisasi dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi anak perempuan korban kekerasan seksual.

Pendekatan *Trauma-Informed Justice* memberikan arah penting bagi penguatan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban. Melalui prinsip keamanan, kepercayaan, partisipasi, pendampingan multidisipliner, pencegahan reviktimisasi, dan pemulihan berkelanjutan, proses hukum dapat berjalan lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, penerapan *Trauma-Informed Justice* perlu diintegrasikan secara konsisten dalam penyidikan, penuntutan, persidangan, dan layanan pemulihan agar perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual benar-benar menjamin martabat, rasa aman, dan masa depan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2026a). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA): Ringkasan data*

kekerasan tahun 2026. KemenPPPA.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2026b). *Kemen PPPA luncurkan SIMFONI PPA versi 3.0: Manajemen kasus untuk perkuat layanan perlindungan perempuan dan anak.* KemenPPPA.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.*
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.*
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.*
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2014). *SAMHSA's concept of trauma and guidance for a trauma-informed approach.* U.S. Department of Health and Human Services.
- United Nations Children's Fund. (2025). *Reimagine justice: Access to justice for child victims and witnesses.* UNICEF.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *Justice in matters involving child victims and witnesses of crime: Model law and related commentary.* United Nations.